

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Sejarah Kospin Jasa Layanan Syariah

Koperasi Simpan Pinjam Jasa merupakan koperasi simpan pinjam terbesar di Indonesia. Dengan semakin berkembangnya lembaga keuangan yang berdasarkan prinsip dan pola syariah di Indonesia dan adanya rekomendasi berdasarkan Rapat Anggota Tahunan ke 28 pada tahun 2002 serta adanya kecenderungan kebutuhan anggota dan calon anggota terhadap pelayanan pendanaan (simpanan) dan pembiayaan (pinjaman) yang mengamanatkan Koperasi Simpan Pinjam Jasa yang kemudian disebut dengan Kospin Jasa sendiri untuk membuka layanan keuangan yang berdasarkan pada prinsip syariah yang dinamakan sebagai Kospin Jasa Layanan Syariah. Maka pada tanggal 17 agustus 2004 Kospin Jasa Layanan Syariah telah diresmikan oleh H.A. Zaky Arslan.

Sebagai upaya untuk menjaga aspek syariah dalam operasionalnya, maka Kospin Jasa Layanan Syariah pada tanggal 10 febuari 2009 telah mendapatkan sertifikasi koperasi syariah dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Hal ini membuktikan bahwa manajemen Kospin Jasa Layanan Syariah berusaha secara optimal agar segala produk yang ditawarkan kepada anggota dapat terpercaya dan sesuai dengan fatwa-fatwa yang telah ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (www.kospinjasyariah.com).

Dengan perkembangan yang semakin dinamis dan tuntutan anggota terhadap kebutuhan layanan keuangan syariah, kini Kospin Jasa Layanan Syariah mampu mengembangkan jaringan kantornya di seluruh nusantara salah satu kantor cabang pembantu Kospin Jasa Layanan Syariah yaitu terdapat di Jl. Raya Adiwerna No. 6 Banjaran Tegal.

B. Sejarah Singkat Kospin Jasa Layanan Syariah Capem Banjaran Tegal

Kospin Jasa Layanan Syariah Capem Banjaran merupakan satu-satunya kantor cabang pembantu yang terdapat di Tegal. Kospin Jasa Layanan Syariah Capem Banjaran beralamatkan di Jl. Raya Adiwerna No 6 Banjaran Telp. (0283) 443705 fax. (0283) 443479. Kospin Jasa Layanan Syariah Capem Banjaran berdiri pada tanggal 4 mei 2006 dengan modal awal Rp 4.000.000,00 yang diperoleh dari Kospin Jasa Konvensional (wawancara dengan Nurhikmah, Kepala Pimpinan Kospin Jasa Syariah Capem Banjaran tanggal 5 Desember 2016). Pada saat ini kepala pimpinan Kospin Jasa Layanan Syariah Capem Banjaran adalah Ibu Nurhikmah.

Kospin Jasa Layanan Syariah Capem Banjaran ini berada di tempat yang strategis yaitu di jalan utama dimana terdapat 5 (lima) pasar yaitu Pasar Banjaran, Pasar Bawang, Pasar Pepedan, Pasar Pangkah dan Pasar Balamoa. Di sisi kanan dan kiri Kospin Jasa Layanan Syariah Capem Banjaran terdapat pertokoan Usaha Mikro Kecil Menengah. Dengan letak yang strategis hingga saat ini Kospin Jasa Layanan Syariah sendiri mampu mengembangkan kinerjanya secara optimal dengan menawarkan berbagai produk simpanan (pendanaan) maupun pinjaman (pembiayaan).

C. Visi dan Misi Kospin Jasa Layanan Syariah

Visi:

“Menjadi Koperasi Syariah Kebanggaan Indonesia”.

Misi:

“Menjadi Kiblat Koperasi Syariah Dunia untuk Mewujudkan Keadilan dan Kesejahteraan bagi anggota, seluruh masyarakat dan seluruh pihak manajemen”.

D. Produk-Produk di Kospin Jasa Layanan Syariah Capem Banjaran

1. Produk Simpanan

a. Simpanan Berjangka

Simpanan dalam beragam jangka waktu, dengan jasa simpanan yang kompetitif. Simpanan ini juga dapat digunakan sebagai jaminan pinjaman. Nominal saldo minimal Rp 1.000.000,00, dengan jangka waktu 1, 3, 6, dan 12 bulan, mendapatkan bagi hasil yang bersaing pada setiap bulannya dan fasilitas *ARO* (perpanjangan secara otomatis tanpa harus mengganti bilyet).

b. Simpanan Harkop

Ketentuan dari simpanan ini yaitu saldo minimal Rp 1.000.000,00, jangka waktu 12 bulan, berhak mengikuti setiap penyaringan Harkop setiap tahunnya, dalam bentuk *non ARO* dan dapat mengikuti lebih dari satu kepesertaan.

c. Takop *Mudharabah*

Tabungan Koperasi *Mudharabah* adalah investasi tidak terikat anggota dan calon anggota berdasarkan prinsip *mudharabah muthlaqah* yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati. Penyimpan dana akan mendapatkan bagi hasil sesuai dengan nisbah yang disepakati pada saat pembukaan tabungan. Dengan setoran awal Tabungan Koperasi *Mudharabah* Rp.500.000,00 dan mendapat bagi hasil yang menarik setiap bulannya.

d. Tabungan Qurban

Merupakan jenis simpanan dengan setoran awal Rp 250.000,00, tidak dikenakan biaya administrasi bulanan, dengan saldo minimal Rp 200.000,00 dan setoran *online* diseluruh kantor Kospin Jasa.

e. Sikesra (Simpanan Keluarga Sejahtera)

Simpanan yang ditujukan untuk anggota, calon anggota dan keluarganya, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Dengan setoran awal Rp 50.000,- per bulan, periode tabungan 24 bulan dan bebas biaya administrasi.

f. Takop *Wadiah*

Tabungan Koperasi *Wadiah* adalah simpanan anggota dan calon anggota pada Kospin Jasa Layanan Syariah berdasarkan prinsip *Wadiah* yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat sesuai dengan kebutuhan penyimpan. Dengan setoran awal Rp 50.000,00.

g. Simpanan Harian *Wadi'ah*

Simpanan yang dirancang untuk memahami kebutuhan usaha yang makin dinamis dan sekaligus untuk kelancaran dalam bisnis. Dengan menggunakan prinsip *Wadi'ah yad Dhamanah*, simpanan ini dapat ditarik sewaktu-waktu di semua kantor layanan Kospin Jasa dengan menggunakan media tanda terima. Ketentuan dari produk ini yaitu memperoleh buku TT (Tanda Terima) sebagai sarana penarikan simpanan, dapat disetori dan ditarik sewaktu-waktu di seluruh kantor layanan Kospin Jasa dan Kospin Jasa Layanan Syariah, mendapatkan laporan bulanan, dan terdapat biaya administrasi.

h. Tabungan Safari

Sebuah simpanan dengan sistem arisan yang menguntungkan dengan penyaringan setiap bulan, Salah satu kelebihan Tabungan SAFARI adalah peserta akan diajak *gathering* dan berlibur ke tempat wisata bersama peserta lain secara gratis. Periode tabungan selama 36 bulan, dengan setoran Rp 300.000,- per bulan, dan simpanan tidak dapat diambil sebelum jatuh tempo.

i. Si Cerdas

Sebuah simpanan bagi anak-anak sekolah dasar dengan ketentuan setoran awal minimal Rp 10.000,00. mendapatkan dua rekening yaitu rekening induk dan rekening si cerdas, fasilitas jemput setoran ke sekolah, penarikan sesuai dengan perjanjian dan bagi hasil yang menarik pada tabungan induknya.

j. Sahara (Simpanan Hari Raya)

Simpanan Hari Raya merupakan sebuah simpanan yang penarikannya pada setiap hari raya. Dengan ketentuan setoran Rp 25.000,- per minggu, periode tabungan selama 44 minggu, bebas biaya administrasi dan dapat mengikuti lebih dari satu kepesertaan.

k. Simpanan Prima

Dengan setoran rutin tiap bulan, dengan fasilitas wisata gratis ke luar negeri maupun tempat wisata populer lainnya serta hadiah penyaringan akhir periode yang menarik untuk peserta yang beruntung. Setoran rutin per bulan sebesar Rp.5.000.000,00 dan jangka waktu simpanan selama 24 bulan.

l. Tabungan Pundi Arta Jasa

Sebuah tabungan dengan sistem arisan dengan jumlah kelompok yang memadai. Setiap bulan, akan ada jutaan rupiah uang tunai sebagai hadiah, dan pada bulan tertentu akan ada hadiah berupa sepeda motor honda. Dengan ketentuan nominal tabungan setiap bulan yaitu Rp. 500.000,00 , periode tabungan selama 24 bulan dan tabungan tidak dapat diambil sebelum tanggal jatuh tempo.

m. Tabungan Intan

Sebuah tabungan untuk persiapan pendidikan anak di masa akan datang. Dengan ketentuan setoran minimal Rp 100.000,- per bulan, jangka waktu 1 tahun – 20 tahun dan mendapat perlindungan asuransi syariah dengan premi terjangkau.

2. Produk Pinjaman (Pembiayaan)

a. Pembiayaan Murabahah

Pembiayaan *Murabahah* adalah produk penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan berdasarkan prinsip *Murabahah* dalam rangka pembelian barang kebutuhan modal kerja, barang dagangan, peralatan usaha, tanah, rumah, mobil, motor, sarana dan prasarana kerja, serta kebutuhan alat-alat investasi yang produktif. Jangka waktu angsuran pembiayaan dapat diatur sesuai dengan kemampuan mengangsur, 12, 24, 36, 48, 60 bulan.

b. Pembiayaan Musyarakah

Pembiayaan yang jangka waktunya 12 (dua belas) bulan, dengan pembayaran bagi hasil setiap bulannya disesuaikan dengan pemakaian fasilitas *plafon (wa'ad)* pembiayaannya. Penarikan pembiayaan ini menggunakan media Tanda Terima (TT) Kospin Jasa Layanan Syariah, yang dapat ditarik dari seluruh kantor layanan Kospin Jasa.

c. Pembiayaan Multijasa *Ijarah*

Produk penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan berdasarkan prinsip *ijarah* dalam rangka penyewaan manfaat suatu barang atau jasa seperti jasa pengurusan biaya haji, umroh, pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, pariwisata dan lain-lain oleh anggota atau calon anggota (www.kospinjasasyariah.com).

E. Pelaksanaan Produk Dana Talangan Haji Di Kospin Jasa Layanan

Syariah

1. Deskripsi Data

Dalam hal ini peneliti menetapkan dan melakukan wawancara dengan 11 responden yang terdiri dari 3 (tiga) pihak *internal* Kospin Jasa Layanan Syariah Capem Banjaran dan 8 (delapan) responden *eksternal* yaitu 8 (delapan) calon anggota maupun anggota pembiayaan dana talangan haji Kospin Jasa Layanan Syariah Capem Banjaran. Maka ditentukan Kepala Pimpinan sebagai Informan Responden Pegawai 1 (IRP 1), Bagian Pembiayaan sebagai Informan Responden Pegawai 2 (IRP 2) dan DPS sebagai Informan Responden Pegawai 3 (IRP 3). Sedangkan pada pihak eksternal terdapat 8 calon anggota maupun anggota pembiayaan dana talangan haji sebagai Informan Responden Nasabah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8 (IRN 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8). Berikut hasil wawancara kepada responden yang telah ditentukan mengenai pelaksanaan pembiayaan dana talangan haji pada Kospin Jasa Layanan Syariah Capem Banjaran antara lain :

a. Hasil wawancara dengan IRP 1

Kospin Jasa Layanan Syariah Capem Banjaran merupakan suatu Lembaga Keuangan Syariah yang menawarkan produk dana talangan haji bagi calon anggota dan anggotanya.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh IRP 1:

“Dana talangan haji pada Kospin adalah suatu produk talangan yang masuknya adalah di pembiayaan dengan akad *ijarah* haji ada *ujrah* nya akadnya kan seperti itu untuk masyarakat yang menginginkan porsi”.

Lanjutnya,

“Untuk pembiayaan dana talangan haji pasti mengalami peningkatan karena hampir 100 persen masyarakat tegal mayoritas muslim.

Adapun persyaratan dan pelaksanaan dalam mengajukan pembiayaan dana talangan haji pada Kospin Jasa Layanan Syariah Capem Banjaran.

“Untuk persyaratannya persis yang di brosur ya nok”

Lanjutnya,

“Pelaksanaanya jadi penyaringannya bisa *working customer* (nasabah datang sendiri) kemudian nanya-nanya, atau dari orang-orang yang bekerja sama dengan kita. Misalkan dia adalah bank yang bekerja sama dengan kita dalam SISKOHAT nya, karena Kospin Jasa kan koperasi dia tidak punya akses SISKOHAT nya Sistem Komunikasi Haji Terpadu. SISKOHAT nya itu kita bekerja sama dengan PANIN Syariah, BRI Syariah, PERMATA Syariah, BSM yang satunya Muamalat. Jadi nasabahnya bisa dari bank bank mereka itu. jadi kalo *working customer* nasabah belum memiliki rekening tersebut maka dibuatkan dulu rekening di bank tersebut, kalau yang sudah dari bank tersebut berarti biasanya nasabah sudah memiliki rekening dari bank tersebut. Untuk prosedurnya dari kospin buka rekening dulu hajinya baru dilakukan akad pembiayaan. Ketika akad berarti sudah pencairan uang nih, baru kita ke bank nya untuk buka rekening, kemudian ke DEPAG nya. Karena ke DEPAG untuk buat SPPH dan Porsi harus menunjukkan rekeningnya nasabah yang bersangkutan bahwa nasabah tersebut sudah *ready* dana untuk pendebitan porsi haji. Untuk kita pendebitan manual jadi bukan otomatis”.

Untuk jaminan pada pembiayaan dana talangan haji yaitu berupa porsi haji yang telah di dapat oleh calon jamaah haji dari KEMENAG.

Dalam hal ini jika calon anggota tidak dapat melunasi angsurannya maka porsi ndi cant. Sebagaimana yang diungkapkan oleh IRP 1:

“Jaminannya porsi haji nok, jadi ketika nasabah tidak bisa membayar angsurannya maka porsi di cabut”.

b. Hasil wawancara dengan IRP 2

Dalam perkembangannya produk dana talangan haji pada Kospin Jasa Layanan Syariah Capem Banjaran mengalami perkembangan jumlah calon anggota maupun anggota yang meningkat.

Seperti yang disampaikan oleh IRP 2:

“Perkembangannya sangat bagus tiap harinya pasti ada yang ikut dana talangan haji, pasti ada calon anggota yang mendaftar”.

Untuk persyaratannya IRP 2 mengungkapkan,

“Untuk syaratnya KTP KK Surat Nikah foto ukuran 3x4 sama foto ukuran 4x6 terus surat keterangan domisili sama akta kelahiran”.

Kemudian IRP 2 mengungkapkan jumlah angsuran yang ditawarkan pada produk dana talangan haji yaitu:

“Jumlah angsuran yang ditawarkan disini paling lama 5 tahun”.

Dalam pelaksanaannya IRP 2 menyampaikan,

“Anggota datang kemudian ke CSO buat pendaftaran porsi haji. Nanti bagian CSO ngasih surat persyaratan dll buat percairan. Nanti kita jadwalkan buat pencairan. Kalo sudah tanda tangani semua nanti kita arahkan ke bank dan DEPAG”.

Lanjutnya mengenai analisis pada pembiayaan dana talangan haji,

“Ada analisis Cuma lebih simpel tidak ada memasukan rincian keuangan dll jadi tinggal masukan data KTP dll tinggal masukan bentuk jaminan sama *resume*”.

Lanjutnya,

“Dana talangan haji alhamdulillah pernah ada yang macet”

Kemudian dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah pada dana talangan haji IRP 2 mengungkapkan:

“Untuk menyelesaikannya kita biasanya kita langsung ngasih teguran, kalau nasabah itu tidak ada kesanggupan lagi kita langsung nasabah itu langsung suruh ngisi kertas kosong untuk langsung pembatalan porsi hajinya tanda tangan di atas materai. Pembatalan biasanya ada masalah keluarga”.

c. Hasil wawancara dengan IRP 3

Untuk pelaksanaan pembiayaan dana talangan haji pada Kospin Jasa Layanan Syariah IRP 3 menyampaikan:

“Untuk pelaksanaannya sesuai di kantor-kantor cabang maupun cabang pembantu namun pada umumnya sama”.

Lanjutnya,

“Karena Kospin lembaga koperasi maka Kospin bekerja sama dengan beberapa Bank Syariah sebagai akses untuk mendaftar di KEMENAG”.

d. Hasil wawancara dengan IRN 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8

Berkaitan dengan persyaratan pembiayaan dana talangan haji pada Kospin Jasa Layanan Syariah Capem Banjaran IRN 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8 mengungkapkan:

IRN 1 “Baru kemarin 2016 daftar. Syaratnya KTP, Fotocopy KK, Surat nikah surat kesehatan”.

IRN 2 “Fotocopy KTP, Fotocopy KK Surat kesehatan surat domisili sama foto 4x6 3 lembar 3x4 nya 3 lembar”.

IRN 3 “KTP jelas, KK, Surat nikah, terus foto, slip gaji suami istri sendiri sendiri, terus surat kesehatan”.

IRN 4 “Syaratnya KTP surat domisili, terus uang muka. Uang muka kemarin 3 jutaambilnya angsuran 5 tahun. Daftar bulan oktober 2016”.

IRN 5 “Fotocopy KTP surat nikah KK udah”.

IRN 6 “KTP, KK, surat kesehatan udah itu aja”.

IRN 7 “Foto, KTP Suami istri , KK, Surat kesehatan”.

IRN 8 “Kalau di Kospin persyaratannya itu mudah ya, cuma KTP KK aja ya”.

Seperti yang telah diungkapkan oleh IRP 1 bahwasannya Kospin Jasa Layanan Syariah Capem Banjaran dalam produk dana talangan haji pihaknya bekerja sama dengan beberapa Bank Syariah. Di mana dalam alur pelaksanaan pembiayaan dana talangan haji IRN 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8 di daftarkan melalui beberapa Bank Syariah yang terdapat di Tegal. Sebagaimana yang diungkapkan oleh IRN 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8.

IRN 1 “Saya hanya apa ya daftar dana talangan terus di proses kemudian saya ngasih uang dua orang 21.000.000. Jadi untuk uang muka 20.000.000 terus 1.000.000 buat di 2 rekening. Terus kan tadi dari Kospin dulu terus ke itu Bank Panin Syariah, dari Panin ke KEMENAG. hanya itu nanti jadi gini setelah mau cair nanti ada akadnya. Jadi saya 1 orang pinjamnya 15 juta. Itu kan buat kesananya kan 25 juta ya. Kemudian saya setorannya buat 5 tahun. Yang untuk dua orang 750 per bulan. Satu orang 10 juta kemudian ditalangin 15 juta. Kemudian dari situ uangnya di transfer ke bank panin oh terus setelah di daftarkan ke KEMENAG dapat porsi”.

IRN 2 “Dari Kospin akad terus ke Bank Muamalat, terus ke DEPAG langsung”.

IRN 3 “Dari Kospin dulu ya otomatis kan daftar ya. Sebelum kita keluar dari Kospin kita akad oh Terus dari akad ke Bank Muamalat setelah Bank Muamalat baru ke DEPAG. Saya bawa uang sendiri terus kekurangannya dari Kospin oh”.

- IRN 4 “Kita pertama wawancara terus akad, habis akad pihak Kospin mengantarkan ke Panin Syariah. Dari Panin Syariah yang bawa uang juga pihak Kospin kita nggak boleh bawa. Kemudian dari panin syariah juga pihak kospin mengantarkan ke KEMENAG”.
- IRN 5 “Ke Kospin dulu terus ke BRI Syariah baru ke KEMENAG”.
- IRN 6 “Ya saya kesana daftar, akad, ya ke Permata Syariah terus ke DEPAG”.
- IRN 7 “Dari awal ya ditawarkan biro jasa kesini, abis ditawarkan saya langsung ke Kospin oh mba, terus akad habis itu ke KEMENAG”.
- IRN 8 “Untuk prosesnya saya kan daftar ke Kospin menyampaikan tentang keperluan saya kemudian setelah di acc akad selang satu hari ke Permata setelah itu ke KEMENAG. Semua difasilitasi oleh Kospin”.

2. Analisis Data

a. Produk Dana Talangan Haji Kospin Jasa Layanan Syariah

Dana Talangan Haji adalah suatu produk talangan yang masuk ke dalam pembiayaan dengan akad *ijarah* haji untuk masyarakat yang menginginkan porsi haji tetapi belum mempunyai dana atau masyarakat yang masih mempunyai kekurangan dana untuk berangkat haji (wawancara dengan Nurhikmah, Kepala Pimpinan Kospin Jasa Syariah Capem Banjaran tanggal 5 Desember 2016).

b. Keunggulan Dana Talangan Haji


- 1) Kemudahan bagi calon jamaah haji yang memiliki kekurangan dana agar memperoleh porsi haji lebih cepat.
- 2) Kemudahan pendaftaran di Bank Penerima Setoran maupun pendaftaran ke Departemen Agama.

- 3) Setoran *online* diseluruh kantor layanan Kospin Jasa
 - 4) Angsuran bulanan dan jangka waktu yang fleksibel.
 - 5) Ujrah kurang dari 1 persen per bulan.
- c. Karakteristik Dana Talangan Haji
- 1) Jangka waktu angsuran 1-5 tahun.
 - 2) Uang muka mulai dari Rp 2.500.000,00.
 - 3) Saldo minimal mengendap Rp 100.000,00.
 - 4) Pendebetan manual dari rekening nasabah.
- b. Persyaratan
- 1) Fotocopy KTP suami istri sebanyak 6 lembar.
 - 2) Fotocopy KK sebanyak 6 lembar.
 - 3) Fotocopy Surat Nikah sebanyak 6 lembar.
 - 4) Fotocopy akta kelahiran/ ijazah terakhir sebanyak 2 lembar.
 - 5) Foto warna 3x4 sebanyak 10 lembar dan 4x6 sebanyak 5 lembar.
 - 6) Surat kesehatan dari puskesmas setempat.
 - 7) Surat domisili dari keluraha/desa setempat.
- c. Manajemen

Dalam pemberian pembiayaan dana talangan haji di sini Kospin Jasa Layanan Syariah Capem Banjaran bertindak sebagai perantara untuk memberikan kemudahan bagi calon anggota maupun anggota yang masih memiliki kekurangan dana untuk mendapatkan porsi haji. Dalam hal ini Kospin Jasa Layanan Syariah tidak memiliki akses untuk Sistem Komunikasi Haji Terpadu (SISKOHAT). Maka Kospin

Jasa Layanan Syariah telah bekerja sama dengan Bank Umum Syariah lainnya agar nasabah dapat mendaftarkan diri ke Kementerian Agama (wawancara dengan Nurhikmah, Kepala Pimpinan Kospin Jasa Syariah Capem Banjarn tanggal 5 Desember 2016).

d. Alur pelaksanaan



Keterangan:

Berikut alur pelaksanaan dana talangan haji pada Kospin Jasa Layanan Syariah bagi calon anggota maupun anggotanya yaitu:

1. Calon anggota maupun anggota terlebih dahulu mendaftarkan diri ke Kospin Jasa Layanan Syariah untuk pembukaan no rekening dengan membawa persyaratan yang telah ditentukan dan ketentuan pembiayaan *ijarah* dana talangan serta penentuan akan dilaksanakannya akad. Akad dilaksanakan dan dihadiri oleh calon anggota, pimpinan, dan bagian pembiayaan.
2. Setelah akad dilaksanakan kemudian anggota bersama pihak Kospin Jasa Layanan Syariah ke salah satu bank syariah yang

sudah ditentukan oleh pihak Kospin Jasa Layanan Syariah sebagai BPS BPIH.

3. Setelah terdaftar di BPS BPIH, anggota mendaftarkan diri sebagai calon jamaah haji di Kementerian Agama Kabupaten Tegal. Kemudian calon jamaah haji akan mendapatkan porsi haji.
4. Selanjutnya setelah anggota mendapatkan porsi haji dari Kementerian Agama. Anggota kembali ke kantor Kospin Jasa Layanan Syariah Capem Banjaran dengan memberikan porsi yang telah di dapat kepada pihak Kospin Jasa Layanan Syariah Capem Banjaran sebagai jaminan atas pembiayaan *ijarah* dana talangan. Dan anggota wajib memberikan angsurannya sesuai dengan akad yang telah di sepakati.

F. Pelaksanaan Dana Talangan Haji Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional

1. Deskripsi Data

Pada dasarnya fatwa merupakan suatu nasehat yang ditujukan bagi pihak yang meminta petunjuk atau bagi seluruh masyarakat untuk kemaslahatan masyarakat tersebut. Fatwa DSN merupakan landasan yang membahas mengenai kegiatan maupun ketentuan ekonomi syariah, produk dan jasa yang akan dioperasikan oleh suatu bank syariah (Choirul Fuad Yusuf, Atho Mudzar, dkk 2012:258). Seperti yang telah penulis paparkan bahwasannya Kospin Jasa Layanan Syariah adalah suatu lembaga keuangan yang didasarkan pada prinsip-prinsip syariah.

Berikut hasil wawancara kepada responden yang telah ditentukan untuk menganalisis mengenai pelaksanaan pembiayaan dana talangan haji menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional antara lain:

a. Hasil wawancara dengan IRP 1

Terkait dengan pembiayaan dana talangan haji pada Kospin Jasa Layanan Syariah Capem Banjaran menggunakan akad *ijarah*. Namun sebelum digunakannya akad *ijarah*, Kospin Jasa Layanan Syariah Capem Banjaran menggunakan akad *qard* dalam produk dana talangan haji sebagaimana yang di ungkapkan oleh responden:

IRP 1 “Dana talangan haji pada Kospin adalah suatu produk talangan yang masuknya adalah di pembiayaan dengan akad *ijarah* haji ada *ujrah* nya akadnya kan seperti itu untuk masyarakat yang menginginkan porsi. Awalnya kita kan akadnya adalah *qard*. setelah ditanyakan lagi dasar syar’i nya ketika akadnya *qard* itu kan kebaikan ketika si nasabah tidak mampu bayar kita tidak bisa untuk memberikan ibaratnya untuk berganti posisi tawarnya kita di segmen bisnisnya kita itu tidak masuk. Di mana yang namanya akad kan ada *ijarah* ada *tabarru*, *qard* kan masuknya di *tabarru* tidak boleh ada suatu keuntungan disitu, kemudian maka akad yang paling pas karna kita adalah lembaga bisnis maka akadnya adalah akad *ijarah*”.

Lanjutnya,

IRP 1 “Aqad *qard* sendiri sudah ada sejak 2006. Kalau akad *ijarah* mulai tahun 2014”.

Ditambahkan pula,

IRP 1 “*Ujrah* dana talangan setara dengan 10 persen per tahun dari pengajuan yang dibutuhkan nasabah. Dana talangan haji sudah ada sejak 2006”.

Terkait dengan *ujrah* sebagaimana dalam fatwa DSN No 29/DSN-MUI/VI/2002 mengenai imbalan jasa (*ujrah*) pada pembiayaan dana talangan IRP 1 menyatakan

“*Ujrah* dengan tidak memberatkannya satu tidak ada jaminan, prosesnya ya tidak menggunakan *survey* sebenarnya apa ya dengan kita itu ibaratnya niatan tulus bahwa nasabah pembiayaan haji adalah nasabah yang baik”.

Lanjutnya mengenai biaya administrasi,

IRP 1 “Tidak ada biaya administrasi pembiayaan haji hanya materai”.

Kemudian,

IRP 1 “nasabah bisa membatalkan akad itu jika jika nasabah meninggal dunia, cacat tetap, tidak ada kemampuan melanjutkan angsurannya. Jadi kaya contoh mereka pakai talangan gitu di perjalanannya Allah berkehendak lain. Di hari H nya Allah tidak menghendaki ada aja kejadian-kejadiannya”.

Lanjutnya,

IRP 1 “iya dana talangan pernah ada yang macet. Ketika nasabah tidak bisa membayar *ijarah* angsurannya maka porsi di cabut. Untuk penyelesaiannya jika nasabah sudah tidak dapat mengangsur ya biasanya kita komunikasi by phone, kemudian kami komunikasi sms, ya kemudian kita datengin. Kalau SP 1 SP 2 biasaya kita buat pembiayaan yang umum nok, yang murabahah musyarakah. Jadi kalau talangan nggak ada SP 1 SP 2 langsung eksekusi”.

b. Hasil wawancara dengan IRP 2

Dalam produk dana talangan haji IRP 2 mengungkapkan:

IRP 2 “Akad yang digunakan akad *ijarah*. *Ujrah* 10 persen per tahun dari besarnya dana talangan atau *plafon* nasabah”.

Lanjutnya,

“Jaminan dalam dana talangan porsi haji”.

Kemudian berkenaan dengan pembatalan akad IRP 2 mengungkapkan

“Nasabah boleh membatalkan. Biasanya masalah keluarga sih, kaya nasabah sudah nggak sanggup membayar angsuran”.

Lanjutnya,

IRP 2 “Untuk menyelesaikannya kita biasanya kita langsung ngasih teguran, walaupun nasabah itu tidak ada kesanggupan lagi kita langsung nasabah itu langsung suruh ngisi kertas kosong untuk langsung pembatalan porsi hajinya tanda tangan di atas materai. Pembatalan biasanya ada masalah keluarga”.

c. Hasil wawancara dengan IRP 3

Dalam hal pelaksanaan produk dana talangan haji IRP 3 hanya menyampaikan bahwasannya produk yang ditawarkan oleh Kospin Jasa Layanan Syariah sudah halal. Sebagaimana yang diungkapkan:

IRP 3 “Semua produk yang di launchingkan atau yang ditawarkan termasuk dana talangan haji sudah mendapat persetujuan dari Dewan Syariah Nasional ya untuk di launchingkan”.

Ditambahkan pula,

IRP 3 “Iya sudah mendapat sertifikasi dari Majelis Ulama Indonesia dengan kata lain sudah halal ya”.

d. Hasil wawancara dengan IRN 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8

Dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti terkait dengan fatwa DSN mengenai pengurusan haji beberapa responden nasabah pembiayaan dana talangan haji tidak mengetahui prinsip-prinsip syariah di dalamnya.

Sebagaimana yang diungkapkan oleh:

IRN 3 “*Ujrah* apa sih”.

Lanjutnya,

IRN 3 “Oh , iya gini mba tadinya saya itu ada uang 20 juta 2 orang. Terus saya punya tabungan 2 orang 1 juta. Lah itu yang ambilnya buat asuransi macem macem lah itu diambil sekitar 250 ribu. Istilahnya apa ya mba, apa ya kaya biaya administrasi mba”

Diungkapkan pula oleh IRN 7,

IRN 6 “*Ujrah* apa mba?”

Kemudian IRN 7 mengungkapkan istilah *ujrah* sebagai bunga,

IRN 7 “Ya itu namanya bunga atau apa lah bunganya rendah, tidak memberatkan, terus persyaratan mudah, kantor dimanapun tempat itu ada jadi memudahkan nasabah untuk setoran”.

Seperti yang telah diungkapkan oleh IRP 1 dan 2 bahwasannya jaminan dalam dana talangan haji berupa porsi haji. Hal ini dibenarkan pula oleh beberapa IRN yaitu sebagai berikut:

IRN 1 “Jaminannya itu porsi. Jadi setelah dapat porsi dari KEMENAG itu aslinya di simpan di kospin. Sebelum lunas, saya hanya terima *fotocopy* porsi itu”.

IRN 4 “Jaminannya itu porsi ketika tidak bisa melanjutkan setoran porsinya dicabut”.

IRN 7 “Iya itu jaminannya daftar tunggu itu mba”.

2. Analisis Data

Pembiayaan *ijarah* adalah produk penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan berdasarkan prinsip *ijarah* dalam rangka penyewaan manfaat suatu barang atau jasa pengurusan biaya haji, umroh, pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, pariwisata dan lain-lain oleh anggota maupun calon anggota (www.kospinjasasyariah.com).

Dalam produk dana talangan haji sendiri responden pegawai 3 selaku Dewan Pengawas Syariah mengemukakan bahwa segala produk yang telah ditawarkan oleh Kospin Jasa Layanan Syariah termasuk produk dana talangan haji sudah mendapat sertifikasi halal oleh Dewan Syariah Nasional (wawancara dengan Abdul Aziz Chudori, DPS Kospin Jasa Syariah tanggal 6 desember 2016). Untuk mengetahui apakah dalam pelaksanaannya pembiayaan dana talangan haji oleh Kospin Jasa Layanan Syariah memperhatikan fatwa yang ada yaitu Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah. Hal ini dapat di lihat dari sistem operasional pembiayaan dana talangan haji Kospin Jasa Layanan Syariah yaitu pada:

a. Akad yang digunakan

Dalam pengurusan haji oleh Kospin Jasa Layanan Syariah menggunakan akad *ijarah* dengan penentuan *ujrah* yang telah ditentukan. Sebagaimana dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 29/DSN-MUI/VI/2002 menjelaskan bahwa dalam pengurusan haji

bagi nasabah, LKS dapat memperoleh imbalan jasa (*ujrah*) dengan menggunakan prinsip *al-ijarah* sesuai dengan fatwa DSN No. 09/DSN-MUI/IV/2000.

b. Jasa pengurusan

Dalam fatwa DSN No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *ijarah* bahwasannya kewajiban Lembaga Keuangan Syariah adalah menyediakan barang yang disewakan atau jasa yang diberikan. Dalam hal ini jasa yang diberikan oleh Kospin Jasa Layanan Syariah Capem Banjaran adalah talangan dengan *plafon* yang ditawarkan yaitu mulai dari Rp 5.000.00,00 hingga Rp 22.500.000,00 (brosur Kospin Jasa Syariah Capem Banjaran). Namun di sisi lain pada Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 29/DSN-MUI/VI/2002 di sini jasa pengurusan haji yang dilakukan Lembaga Keuangan Syariah tidak boleh dipersyaratkan dengan pemberian talangan haji. Akan tetapi dalam pelaksanaannya Kospin Jasa Layanan Syariah memberikan jasa dalam bentuk dana talangan haji. Hal ini terlihat pada brosur dan dibenarkan pula oleh responden.

c. Penentuan *Ujrah*

Sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 29/DSN-MUI/VI/2002 dalam pengurusan haji bagi nasabah, LKS dapat memperoleh imbalan jasa (*ujrah*). Dalam fatwa tersebut dijelaskan pula bahwa besarnya imbalan jasa *al-ijarah* tidak boleh didasarkan pada jumlah talangan *al-qard* yang diberikan LKS kepada nasabah.

Dalam pelaksanaannya penentuan besarnya *ujrah* ditentukan oleh Kospin Jasa Layanan Syariah yaitu sebesar 10 persen per tahun dari setiap besarnya dana talangan yang diberikan (wawancara dengan M. Lazuardi Zain, Bagian Pembiayaan Kospin Jasa Syariah Capem Banjaran tanggal 5 Desember 2016).

d. Jaminan

Sebagaimana dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 29/DSN-MUI/VI/2002 menetapkan bahwa apabila diperlukan LKS dapat membantu pembayaran BPIH nasabah dengan menggunakan prinsip *al-qard* sesuai fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 dalam fatwa tersebut dijelaskan bahwa LKS dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu. Dalam hal jaminan pada dana talangan haji Kospin Jasa Layanan Syariah yaitu berupa porsi haji yang telah di dapat dari Kementerian Agama (wawancara dengan IRN tanggal 1 Desember 2016).

e. Pembatalan dan Penyelesaian Akad

Dalam pembatalan akad IRP 1 menyebutkan pembatalan akad dapat terjadi apabila nasabah meninggal dunia, cacat tetap, nasabah tidak mampu melanjutkan talangan secara finansial. Untuk penyelesaiannya IRP 1 dan IRP 2 mengungkapkan adanya teguran terlebih dahulu atau melalui musyawarah secara langsung dengan mendatangi calon anggota maupun anggota. Jika sudah tidak sanggup maka porsi haji calon anggota maupun anggota akan dicabut. Dalam

ketentuan Fatwa DSN No. 29/DSN-MUI/VI/2002 sebagaimana pada ketentuan penutup menjelaskan bahwa “Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui badan *arbitrase* syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah”.

G. Pelaksanaan Dana Talangan Haji menurut Peraturan Perundang-undangan

1. Deskripsi Data

Berikut hasil wawancara kepada responden yang telah ditentukan untuk menganalisis mengenai pelaksanaan pembiayaan dana talangan haji menurut Peraturan perundang-undangan antara lain:

a. Hasil wawancara dengan IRP 1

IRP 1 menyampaikan,

IRP 1 “Terkait PMA No 24 tahun 2016 ini sifatnya berarti tinjauan global ya kalau tinjauan bisnis kan ini malah peluang buat kami. Jika disitu menyebutkan lebih spesifik lembaga keuangan dari perbankan maka pelarangan itu kalau dari segi bisnis tanpa menyebutkan lembaga badan koperasi maka dari segi bisnis kita sangat diuntungkan. Mengingat posisi kita adalah koperasi yang terbesar ibarat kata kuat modalnya. Jadi kita memberikan penyaluran talangan haji kita mampu berbeda dengan koperasi yang belum besar”.

Diungkapkan bahwasannya dalam penyaluran dana talangan haji Kospin Jasa Layanan Syariah memiliki modal yang kuat. Akan tetapi

IRP 1 sendiri tidak memberikan keterangannya secara jelas mengenai besarnya modal dana talangan haji. Sebagaimana yang diungkapkan:

IRP 1 “Untuk modalnya sekitar, aduh ibu kurang hafal nok ada di sistem kalau disebutkan takut salah”.

Lanjut IRP 1 terkait peraturan PMA No 24 Tahun 2016,

IRP 1 “Jika bicara secara global mengenai PMA tersebut menjadikan daftar tunggunya terlalu lama. Tapi jika bicara segi bisnis Kospin diuntungkan. Jika secara pribadi tidak setuju dengan PMA tersebut karena daftar tunggu lama. Tapi secara bisnis setuju karena menjadikan kospin sebagai *market leader* dalam produk ini”.

Kemudian IRP 1 menambahkan,

IRP 1 “Untuk langkah selanjutnya kalau posisi produk dana talangan ini yang me nguntungkan ya bukan hanya mempertahankan, bahkan *prepare* nya untuk produk ini kita harus menyiapkan lebih tambahan keterkaitan administrasinya, tambahan SDM nya,

Adapun alasan Kospin Jasa Layanan Syariah Capem Banjaran tetap menawarkan produk dana talangan haji.

IRP 1 “Alasan tetap mempertahankan ya pertama ada permintaan ya, permintaan mereka cukup besar, sementara kita punya modal dalam pelemparan penyaluran dana ini juga ada”.

a. Hasil wawancara dengan IRP 2

Diungkapkan bahwa responden,

IRP 2 “Saya nggak mengetahui tentang peraturan itu dan nggak mengikuti perkembangan peraturan PMA No 24 Tahun 2016”.

Responden hanya menyampaikan terkait peraturan PMA No 24 Tahun 2016 bahwa responden setuju dan tidak setuju sebagaimana yang diungkapkan:

IRP 2 “Saya ada setujunya ada tidak nya. Setujunya karena nanti tambah semakin banyak yang daftar haji. Tidak setujunya nanti nggak ada orang yang daftar haji”.

b. Hasil wawancara dengan IRP 3

Terkait peraturan PMA No 24 tahun 2016 tentang pelarangan dana talangan IRP 3 mengungkapkan:

IRP 3 “Kalau peraturan undang-undang itu sendiri itu untuk perbankan ya, bukan untuk lembaga koperasi. Kalau untuk lembaga berbadan kopersi sendiri dengan adanya peraturan tersebut tidak mempengaruhi dengan kata lain peraturan tersebut hanya berlaku untuk lembaga perbankan”.

Pada dasarnya seorang DPS dalam melakukan tugasnya haruslah memiliki kualifikasi tertentu. Dalam hal ini secara ilmiah seorang DPS merupakan seseorang yang mampu memahami ilmu fiqih muamalah, ilmu keuangan syariah, perbankan, hukum dan lainnya. Dalam perkembangannya, tidak dipungkiri peran DPS di sebagian bank syariah belum maksimal. Pelanggaran-pelanggaran prinsip-prinsip syariah masih terjadi. Sebagian pelanggaran itu terjadi akibat kurang optimalnya kinerja anggota. Berdasarkan data Asbisindo, setiap bank syariah dan lembaga keuangan syariah lainnya rata-rata memiliki dua anggota DPS (wan Andy et al., [ed.], 2005:141).

Kospin Jasa Layanan Syariah sendiri dipimpin oleh ketua dan dibantu oleh dua anggota yang diangkat pada saat Rapat Anggota

Tahunan (www.kospinjasasyariah.com). Anggota DPS pada Kospin Jasa Layanan Syariah sendiri tidak memiliki kekuasaan operasional yang penuh sebelum mendapat perintah dari pengurus Kospin Jasa Layanan Syariah. Lemahnya peran dan tugas DPS pada Kospin Jasa Layanan Syariah menjadikan kinerja anggota DPS menjadi tidak optimal.

Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa seorang DPS tidak cukup hanya mengerti mengenai keuangan syariah saja dan tidak hanya cendikiawan muslim. Dengan kata lain, seorang DPS juga harus memiliki kualifikasi lainnya yaitu seorang ilmuwan yang memiliki reputasi tinggi dengan pengalaman di bidang hukum maupun lainnya.

c. Hasil wawancara dengan IRP 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8

Meskipun dalam Peraturan Menteri Agama No 24 Tahun 2016 produk dana talangan haji telah dilarang. Namun dalam perkembangannya tidak dipungkiri bahwasannya masih banyak masyarakat yang belum mengetahui tentang peraturan tersebut. Sebagaimana yang diungkapkan oleh beberapa responden antara lain:

IRN 1 “Nggak tau persis mba, setahu saya dana talangan haji itu ada yang bilang haram soalnya mau berhaji ko pinjam atau hutang. Tapi ya saya di kasih tahu tetangga katanya gapapa soalnya sebelum berangkat udah melunasi”.

IRN 2, 3, dan 7 “nggak tau mba”.

IRN 4 “Nggak tau mba, cuman saya tidak setuju yang bilang bahwa dana talangan haji haram karena antri”.

IRN 5 dan 6 “Nggak tau, tapi ujahnya sedikit sih”.

IRN 8 “Nggak juga sih. Sebenarnya informasi terakhir sih di tutup ya. Terus saya ada temen yang di KEMENAG katanya di Kospin bisa. Apalagi di Kospin kemarin ada dana talangan yang menggiurkan sekali berapa itu ya RP 2.500.000,00 ya. Tapi kalau saya sih enggak karena terlalu lama ya mba.

2. Analisis Data

Kaitannya dengan peraturan perundang-undangan seperti yang telah dijelaskan penulis bahwa sifat dari peraturan perundang-undangan sendiri adalah mengikat secara umum. Dalam perkembangannya sejak tahun 2014 terkait dengan produk dana talangan haji sendiri sudah mengalami pro dan kontra dikalangan para ulama maupun masyarakat (www.beastudiindonesia.net).

Maka dari pro dan kontra tersebut dengan memperhatikan teknis dan prosedur pelaksanaan dana talangan haji yang dilakukan LKS, menteri agama Lukman Hakim Saifuddin pada tanggal 19 mei 2016 telah menetapkan Peraturan Menteri Agama No 24 Tahun 2016 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Agama No 30 Tahun 2013 tentang Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggara Ibadah Haji. Di mana dalam pasal 6A dijelaskan bahwa BPS BPIH dilarang memberikan dana talangan haji baik secara langsung maupun tidak langsung. Dijelaskan pula dalam pasal 12 ayat 1 dana talangan haji yang telah diberikan oleh BPS BPIH sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, harus diselesaikan oleh BPS BPIH dengan jamaah haji.

Dapat diketahui dari peraturan tersebut dijelaskan bahwasannya dana talangan haji telah dilarang. Namun dalam praktiknya hingga saat ini

Kospin Jasa Layanan Syariah masih menawarkan produk tersebut. Informan Responden Pegawai 1 (IRP 1) menyebutkan terkait dengan peraturan PMA No 24 Tahun 2016 dengan adanya peraturan tersebut Kospin Jasa Layanan Syariah Capem Banjaran justru sangat diuntungkan. Hal ini mengingat pada peraturan tersebut tidak disebutkan secara spesifik bahwa peraturan tersebut berlaku pula bagi lembaga berbadan koperasi. Dan Informan Responden Pegawai 3 (IRP 3) terkait dengan adanya peraturan tersebut menyebutkan bahwa pada peraturan tersebut hanya dijelaskan dana talangan haji dilarang bagi lembaga bank bukan bagi lembaga koperasi.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Informan Responden Pegawai 1 (IRP 1) bahwa dengan adanya peraturan tersebut justru memberikan peluang bagi Kospin Jasa Layanan Syariah. Maka dalam hal ini Kospin Jasa Layanan Syariah Capem Banjaran tidak hanya akan mempertahankan produk dana talangan haji melainkan tetapi akan meningkatkan kualitas dari administrasi dan kinerja di bidang sumber daya manusia dengan tujuan untuk meningkatkan jumlah calon anggota maupun anggota bagi masyarakat yang memiliki kekurangan dana untuk mendapatkan porsi haji.

Tabel 4.1 Jumlah Calon Anggota maupun Anggota Dana Talangan Haji Pada Tahun 2012-2016 Kospin Jasa Layanan Syariah Capem Banjaran Tegal

| Tahun | Jumlah |
|-----------------|--------|
| 2012 | 22 |
| 2013 | 49 |
| 2014 | 88 |
| 2015 | 153 |
| 2016 (november) | 247 |

Sumber: Kospin Jasa Layanan Syariah Capem Banjaran (data diolah, 2016)

Dari tabel di atas dapat diketahui pertumbuhan jumlah calon anggota dan anggota pembiayaan dana talangan haji pada Kospin Jasa Layanan Syariah Capem banjaran Tegal terhitung sejak sebelum dan sesudah dikeluarkannya Peraturan Menteri Agama No 24 Tahun 2016 justru mengalami peningkatan yang signifikan. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Informan Responden Pegawai 2 (IRP 2) selaku bagian pembiayaan responden mengemukakan hampir setiap harinya terdapat nasabah yang mengajukan dana talangan haji di Kospin Jasa Layanan Syariah Capem Banjaran Tegal.

Ditambahkan pula oleh Informan Responden Pegawai 1 (IRP 1) selaku kepala pimpinan, responden mengemukakan untuk langkah selanjutnya dengan peningkatan tersebut pada produk dana talangan haji tidak hanya akan mempertahankan melainkan akan meningkatkan kualitas kinerja dari Kospin Jasa Layanan Syariah Capem Banjaran.

H. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan Dana Talangan Haji

Namun dari adanya peningkatan tersebut berikut beberapa faktor yang mempengaruhi calon anggota maupun anggota mengajukan dana talangan haji di Kospin Jasa Layanan Syariah Capem Banjaran Tegal.

Tabel 4.2 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Calon Anggota dan Anggota Terhadap Produk Dana Talangan Haji Pada Kospin Jasa Layanan Syariah Capem Banjaran Tegal.

| Nama & Usia | Pekerjaan | Tahun Pengajuan | BPS BPIH | Alasan Pengajuan |
|-----------------------|-----------|-----------------|--------------------|--|
| Moh. Taufiq tahun 53 | Guru | 2016 | Panin Bank Syariah | Alasan responden mengajukan dana talangan haji adalah karena <i>ujrah</i> tidak besar kurang 1 persen per bulan. Namun responden mengemukakan pula bahwa awalnya ragu dikarenakan tidak diperbolehkan disebabkan adanya penilaian tentang berhutang sebelum berangkat haji dan motivasi lainnya yaitu di Bank Umum Syariah lain sudah tidak ada dana talangan haji. Namun di sisi lain dengan adanya dana talangan dapat menutupi kekurangannya. |
| Ahmad Zaenun tahun 31 | Pedagang | 2016 | BMI | Motivasi responden yaitu dikarenakan sudah menjadi nasabah sejak 1 tahun, tidak keberatan dengan besarnya <i>ujrah</i> |

| | | | | | |
|-----------------------------------|-----------|------------|------|----------------------|---|
| | | | | | (responden mengatakan <i>ujrah</i> sebagai bunga) dan di bank lainnya tidak ada dana talangan. |
| Tomtowi & Astuti tahun | 55 | PNS | 2016 | BMI | Motivasi responden mengajukan pembiayaan dana talangan yaitu meringankan biaya untuk mendapatkan porsi haji, di Bank Syariah lainnya sudah tidak menawarkan dana talangan haji. |
| Ahmad Muzani QQ Fina tahun | 50 | Guru | 2016 | BMI | Responden mengajukan dana talangan yaitu dikarenakan saat ini hanya Kospin yang berani menawarkan dana talangan. Bank-bank syariah yang lain tidak ada yang berani. Jadi nggak ada pilihan lain dikarenakan porsinya itu lama dan di sisi lain menguntungkan bagi nasabah, dapat dicicil, murah, sangat membantu masyarakat jadi menurut responden halal. |
| Sholeh tahun | 44 | Swasta | 2016 | BRI Syariah | Motivasi responden mengajukan dana talangan yaitu karena sangat membantu, uangnya bisa buat yang lain dan <i>ujrah</i> sedikit. |
| Malikhatun tahun | 47 | Wiraswasta | 2015 | Permata Bank Syariah | Responden mengemukakan dana talangan haji dapat dicicil, <i>ujrah</i> tidak memberatkan |

| | | | | | |
|-------------------------------------|-----------|--------|------|----------------------|---|
| | | | | | (responden mengatakan <i>ujrah</i> sebagai bunga). Responden tidak mengikuti perkembangan mengenai peraturan dana talangan haji. |
| Ruslani tahun | 40 | Swasta | 2014 | BNI Syariah | Motivasi responden mengajukan dana talangan dikarenakan syarat mudah, <i>ujrah</i> sedikit (responden mengatakan <i>ujrah</i> sebagai bunga), cabang dimana-mana ada memudahkan. Dan dengan adanya dana talangan dapat menutupi kekurangannya. |
| Imam Teguh Prayitno 36 tahun | | PNS | 2015 | Permata Bank Syariah | Motivasi responden mengajukan dana talangan haji adalah <i>ujrah</i> tidak terlalu tinggi (responden mengatakan <i>ujrah</i> sebagai bunga) dan dengan respon melihat perbandingan di bank lain di Kospin lebih menarik. Responden mengetahui bahwa dana talangan dilarang namun dikarenakan mendapatkan informasi adanya dana talangan di kospin responden menjadi tertarik. |

Sumber: wawancara dengan nasabah dana talangan Kospin Jasa Layanan Syariah

Dari beberapa hasil wawancara yang telah disampaikan oleh beberapa responden pembiayaan dana talangan haji dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi responden mengajukan pembiayaan dana talangan haji di Kospin Jasa Layanan Syariah Capem Banjaran antara lain:

1. Pada responden yang statusnya mengajukan pada tahun 2016 yaitu setelah dikeluarkannya Peraturan Menteri Agama No 24 Tahun 2016 bahwasannya alasan memilih dana talangan haji di Kospin Jasa Layanan Syariah Capem Banjaran dikarenakan pada beberapa Bank Syariah sudah tidak ada produk dana talangan sehingga responden memilih mengajukan di Kospin Jasa Layanan Syariah Capem Banjaran.
2. Responden menganggap dengan adanya dana talangan haji sangat membantu untuk mempercepat perolehan porsi haji. Selain itu *ujrah* yang ditentukan tidak besar dengan kata lain responden menganggap besarnya *ujrah* tidak memberatkan.
3. Beberapa responden dari kategori sebelum dan sesudah dikeluarkannya Peraturan Menteri Agama No 24 Tahun 2016. Responden mengemukakan tidak mengikuti ataupun mengetahui tentang dilarangnya produk dana talangan haji.
4. Dari responden yang telah mengajukan pembiayaan dana talangan dapat disimpulkan responden tidak mengetahui secara penuh mengenai prinsip-prinsip syariah dalam dana talangan haji. Hal ini diketahui dari istilah yang responden sampaikan yaitu masih mengenal bunga pada penentuan *ujrah* dalam pembiayaan dana talangan haji.